

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI DAN ADIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA








Nomor Dokumen : /SOP-26/MAWAL/03/2019

Tanggal Terbit : 4 Maret 2019

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Diperiksa Kepala BAKPK,  <u>Dra. Ratih Pudjiastuti, M.Si.</u> NIP 196205271990032001	Kabag Kemahasiswaan,  <u>Suyanto, S.Psi., M.Pd.</u> NIP 196206051981031001	Disusun Kasubbag Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni,  <u>Amin Fauzi, S.Pd., M.Pd.</u> NIP 197405202005011001
Disahkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni,  <u>Dr. Agus Hariyanto, M.Kes.</u> NIP 196708161992031002	Mengetahui, Kepala Pusat Penjaminan Mutu,  <u>Prof. Dr. Mega Teguh Budiarto, M.Pd.</u> NIP 195212241980031008	

**1.0. TUJUAN**

Prosedur ini digunakan sebagai acuan pengelolaan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk menjamin keterbukaan, akuntabilitas, kelancaran, dan ketertiban pengelolaan Bidikmisi dan ADik di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

2.0. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur pengelolaan bantuan biaya pendidikan ini berlaku mulai dari pengumuman penerimaan mahasiswa baru SNMPTN, SBMPTN, dan SPMB, pencalonan penerima, verifikasi kelayakan calon penerima, penetapan penerima, serta pencairan bantuan biaya pendidikan;
- 2.2 Prosedur ini dilaksanakan dengan melibatkan fakultas, bagian Akademik BAKPK, dan tim verifikasi;
- 2.3 Bantuan biaya pendidikan ini untuk mahasiswa Diploma (D3) dan Sarjana (S1) meliputi:
 - Bidikmisi;
 - Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik);
 - Prestasi keagamaan Unesa.

3.0. REFERENSI

- 3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.4 Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;

4.0. DEFINISI


- 4.1 Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan SMA atau sederajat yang mempunyai prestasi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi;
- 4.2 Afirmasi pendidikan tinggi (ADik) adalah program keberpihakan pemerintah yang diatur secara khusus untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada siswa lulusan SMA sederajat yang berasal dari daerah tertentu yang karena kondisi ketertinggalan pembangunan dan keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerahnya sehingga tidak mampu mengakses masuk ke Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur seleksi masuk perguruan tinggi;
- 4.3 Mahasiswa adalah orang yang terdaftar dan diakui secara resmi sebagai peserta didik pada salah satu program studi di Universitas Negeri Surabaya;
- 4.4 Verifikasi kelayakan adalah salah satu proses seleksi calon penerima bidikmisi setelah diterima di Unesa melalui pengecekan data yang diunggah oleh calon penerima bidikmisi atau melalui kunjungan ke rumah calon penerima;
- 4.5 Website resmi Unesa adalah situs resmi milik Universitas Negeri Surabaya yang berfungsi sebagai media komunikasi adanya penawaran beasiswa dan penerimaan beasiswa yaitu www.unesa.ac.id.

No Dokumen 11/SOP-26/MAWAL/03/2019	No. Revisi 00	Hal 2 dari 5	Tgl Terbit 4 Maret 2019
----------------------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------------

**5.0. RINCIAN PROSEDUR**

- 5.1 Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni menerima data kuota penerima bidikmisi/ADiK dan calon mahasiswa baru yang diterima melalui SNMPTN, SBMPTN, SPMB yang menggunakan kartu Bidikmisi/ADiK;
- 5.2 Kasubbag Kesma dan Operator Bidikmisi mencalonkan penerima bidikmisi/ADiK ke laman bidikmisi.belmawa;
- 5.3 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni membentuk tim verifikasi kelayakan calon penerima Bidikmisi/ADiK untuk melakukan verifikasi kelayakan;
- 5.3 Kasubbag Kesma menyusun instrumen verifikasi dan membagi mahasiswa baru calon penerima bidikmisi/ADiK sesuai jumlah tim verifikasi;
- 5.4 Tim verifikasi melaksanakan verifikasi kelayakan dengan mengecek data dan mendatangi ke rumah calon penerima bidikmisi/ADiK dan melaporkan hasil verifikasi dengan memberikan rekomendasi layak atau tidak layak;
- 5.5 Kasubbag Kesma menerima dan merekapitulasi laporan hasil verifikasi dari tim verifikasi;
- 5.6 Kepala Bagian Kemahasiswaan melaporkan hasil verifikasi ke Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama (BAKPK);
- 5.7 Kepala BAKPK melaporkan hasil verifikasi kelayakan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- 5.8 Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengajukan penetapan penerima bidikmisi/ADiK kepada Rektor;
- 5.9 Rektor menetapkan penerima bidikmisi/ADiK melalui Surat Keputusan Rektor;
- 5.10 Kasubbag Kesma dan Operator Bidikmisi mengajukan penetapan penerima bidikmisi/ADiK untuk proses pencairan dana bidikmisi/ADiK;
- 5.11 Mahasiswa menerima dana beasiswa.

No Dokumen 11/SOP-26/MAWAL/03/2019	No. Revisi 00	Hal 3 dari 5	Tgl Terbit 4 Maret 2019
----------------------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------------

**6.0. PROSEDUR**



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**LAYANAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BIDIKMISI DAN ADiK**

7.0. DAFTAR DOKUMEN

- 6.1 Surat penetapan kuota dari Ditjen Belmawa;
- 6.2 Data mahasiswa baru mendaftar Bidikmisi/ADiK;
- 6.3 Berkas hasil verifikasi kelayakan;
- 6.4 Surat Tugas tim verifikasi kelayakan;
- 6.5 Instrumen penilaian kelayakan;
- 6.6 Laporan hasil verifikasi kelayakan;
- 6.7 Surat keputusan mahasiswa penerima bidikmisi/ADiK.

No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
11/SOP-26/MAWAL/03/2019	00	5 dari 5	4 Maret 2019